



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69A Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

25/1

Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 621) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 701);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 669);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

XPR

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk memilih Kepala Desa Antar Waktu.
13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan satu kali atau bergelombang.
15. Pemilihan Kepala Desa Satu Kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua Desa di Daerah.
16. Pemilihan Kepala Desa Bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk seluruh Desa di Daerah dalam dua atau tiga gelombang yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
17. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
19. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah panitia yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh proses pemilihan Kepala Desa.
21. Petugas Coklit adalah petugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan untuk membantu dalam pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
22. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa setempat yang berdasarkan hasil penjurangan oleh Panitia Pemilihan telah ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
23. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
24. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
25. Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa terpilih yang telah disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati sebagai Kepala Desa.
26. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
27. Penjurangan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa dari penduduk Desa setempat.
28. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk menetapkan calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

XMA

29. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
30. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
31. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
32. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
33. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya secara lisan.
34. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
35. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah pelaksana pemungutan suara di TPS.
36. Hari adalah hari kerja.

BAB II JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Jenis pemilihan Kepala Desa meliputi:

- a. Pemilihan Kepala Desa Serentak.
- b. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan satu kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Satu Kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya satu kali pada hari yang sama bagi seluruh desa di Daerah.
- (3) Pemilihan Kepala Desa Bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di Daerah;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa.
- (4) Pemilihan Kepala Desa Bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (5) Pemilihan Kepala Desa Bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

XHL

BAB III
PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
 - b. Panitia Pemilihan;

Bagian Kesatu
Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. Unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten yaitu Bupati, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah;
 - b. satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kabupaten; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam penanganan bencana non alam Corona Viruse Disease 2019, Bupati dapat melimpahkan pembentukan sub kepanitiaan di Kecamatan pada Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten;

TKA

- g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di kabupaten/kota.
- (6) Ketentuan mengenai tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) BPD menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa Jabatan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan melakukan Pendaftaran Pemilih dan Penetapan daftar Pemilih.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan mengajukan perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pengajuan perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa.

KH 1

Paragraf 2
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dibentuk dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD tentang pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab kepada BPD.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kelancaran, ketertiban, dan keamanan proses pemilihan Kepala Desa secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman pada jadwal pemilihan Kepala Desa yang telah ditentukan oleh Bupati;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, yang paling sedikit memuat rincian kebutuhan dana yang dianggarkan, biaya honorarium, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan, biaya sewa, biaya dokumentasi, belanja makan dan minum rapat, dan biaya pengadaan sarana dan prasarana peralatan pemungutan suara dan lainnya yang dipandang perlu;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada KPPS;
 - f. melakukan pendaftaran dan penetapan daftar pemilih;
 - g. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 - h. menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - j. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - k. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - l. melaksanakan pemungutan suara;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan Kepala Desa;
 - n. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dan menyampaikannya kepada BPD; dan
 - o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.

- (7) Unsur Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari:
- Sekretaris Desa;
 - Kepala Seksi;
 - Kepala Urusan; dan/atau
 - Kepala Dusun.
- (8) Unsur Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari:
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa;
 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa;
 - Karang Taruna;
 - Rukun Warga (RW);
 - Rukun Tetangga (RT); dan/atau
 - Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.
- (9) Unsur Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari:
- Tokoh agama;
 - Tokoh adat;
 - Tokoh pendidikan; dan/atau
 - Tokoh masyarakat lainnya.
- (10) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (11) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), terdiri atas:
- seorang ketua merangkap anggota;
 - seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - seorang sekretaris merangkap anggota;
 - seorang wakil sekretaris merangkap anggota;
 - seorang bendahara merangkap anggota; dan
 - anggota-anggota.
- (12) Jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara dipilih secara demokratis dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan.
- (13) Kepala Desa dan Anggota BPD dilarang menjadi Anggota Panitia Pemilihan.
- (14) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilarang menjadi anggota KPPS.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilantik oleh BPD paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut :
- pembacaan Keputusan BPD tentang Pengesahan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan;
 - pengambilan Sumpah Panitia Pemilihan oleh Ketua BPD;
 - penandatanganan berita acara pengambilan sumpah; dan
 - pembacaan doa.
- (3) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut :
- “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya, sejujurjujurnya dan seadil-adilnya”.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf f, Panitia Pemilihan dapat menunjuk Petugas Coklit.
- (2) Petugas Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan jumlah dusun.

Paragraf 3 Pembentukan Panitia Pengawas

Pasal 10

- (1) Pembentukan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD tentang pembentukan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada BPD.
- (4) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - b. menerima laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa dari masyarakat; dan
 - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- (5) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak dapat diselesaikan, Panitia Pengawas merekomendasikan penyelesaian sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa melalui proses hukum.
- (6) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling banyak 5 (lima) orang yang berasal dari unsur masyarakat yang independen.
- (7) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, dan dibantu oleh seorang Sekretaris merangkap anggota serta para anggota.
- (8) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipilih dari dan oleh anggota.
- (9) Setiap anggota Panitia Pengawas memiliki hak suara yang sama.
- (10) Panitia Pengawas menerima laporan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- (11) Laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa dapat diajukan oleh :
 - a. penduduk yang mempunyai hak pilih;
 - b. para calon / saksi para Calon Kepala Desa.
- (12) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaporkan kepada Panitia Pengawas paling lama 1 x 24 jam sejak terjadinya dugaan pelanggaran.

XLK

- (13) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan secara lisan atau tertulis yang berisi :
- a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (14) Panitia Pengawas Pemilihan menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) paling lambat 3 x 24 jam sejak diterimanya laporan.
- (15) Guna menunjang pelaksanaan pengawasan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan dan pihak terkait lainnya harus memberikan kemudahan kepada Panitia Pengawas untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.

Paragraf 4
Pembentukan KPPS

Pasal 11

- (1) Dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan dapat membentuk KPPS dan menunjuk petugas keamanan dari satuan perlindungan masyarakat.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari masyarakat Desa setempat, terdiri dari:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota-anggota.
- (4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Panitia Pemilihan dalam melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
- (5) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban membuat dan menandatangani berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS untuk disampaikan kepada Panitia Pemilihan.
- (6) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan jumlah TPS.

Pasal 12

- (1) Pembagian tugas anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) huruf a sebagai berikut :
 - a. ketua KPPS sebagai anggota pertama mempunyai tugas memimpin rapat pemungutan dan penghitungan suara dan memberikan penjelasan mengenai tatacara pemberian suara;
 - b. anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga mempunyai tugas membantu Ketua KPPS, yaitu menyiapkan Berita Acara beserta lampirannya dan memisahkan surat pemberitahuan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS;

KPL

- c. anggota KPPS keempat bertempat dipintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima pemilih yang akan masuk TPS dengan cara :
 1. memeriksa kesesuaian antara nama pemilih dalam surat pemberitahuan dengan nama pemilih yang tercantum dalam salinan DPT;
 2. menulis nomor urut kedatangan pemilih dan mencatat nama pemilih dalam daftar hadir;
 3. memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan pemilih; dan
 4. mencatat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas.
 - d. anggota KPPS kelima bertempat didekat kotak suara bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara kedalam kotak suara dan mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta disalah satu jari pemilih sebagai bukti bahwa pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.
- (2) Dalam hal ketua KPPS berhalangan pada hari pemungutan suara, anggota KPPS memilih salah satu anggota KPPS sebagai Ketua KPPS.
 - (3) Dalam hal terdapat anggota KPPS berhalangan hadir sehingga anggota KPPS kurang dari 5 orang, pembagian tugas masing-masing anggota KPPS ditetapkan oleh ketua KPPS.
 - (4) KPPS dibantu oleh 2 (dua) orang petugas ketertiban TPS yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan TPS.
 - (5) Dalam melaksanakan tugasnya, petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada didepan pintu Masuk dan pintu keluar TPS.

BAB IV PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH

Bagian Kesatu

Pendaftaran Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih

Pasal 13

- (1) Pendaftaran Pemilih dan penetapan daftar Pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pendaftaran Pemilih dan penetapan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pembentukan Panitia Pemilihan.

Pasal 14

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah menikah;
 - b. tidak sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri);
 - c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - e. berdomisili di Desa paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan sebagai pengganti KTP-el.

- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.
- (4) Pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya adalah pemilih yang tercantum dalam DPT.
- (5) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT Pilkades tidak dapat memberikan hak pilihnya.
- (6) Pemilih yang tidak tercantum namanya dalam daftar pemilih maka tidak dibenarkan mengatikkannya dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan (Suket).

Bagian Kedua

Penetapan DPS

Pasal 15

- (1) Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah terakhir digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (3) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara mencatat atau menghapus daftar penduduk Desa yang :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah diangkat/berhenti menjadi anggota TNI/Polri;
 - d. telah meninggal dunia;
 - e. pindah domisili; atau
 - f. belum terdaftar di dalam daftar pemilih.
- (4) Pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari.
- (5) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 16

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dilihat/dijangkau masyarakat dengan bantuan perangkat desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari sejak penetapan DPS.

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), pemilih atau anggota keluarganya dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih yang sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - d. pemilih yang terdaftar ganda;
 - e. pemilih yang diangkat sebagai anggota TNI/Polri; dan/atau
 - f. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Bagian Ketiga

Penetapan Daftar Pemilih Tambahan

Pasal 18

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dan didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman DPS.
- (4) Berdasarkan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 19

- (1) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dilihat/dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan perangkat desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari sejak penetapan Daftar Pemilih Tambahan.

Bagian Keempat

Penetapan DPT

Pasal 20

- (1) DPS dan Daftar Pemilih Tambahan yang sudah diperbaiki, ditetapkan dalam rapat pleno dan diumumkan menjadi DPT oleh Panitia Pemilihan.

- (2) Hasil Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dtuangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pengawas dan BPD.

Pasal 21

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dilihat/dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan perangkat desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari sejak DPT ditetapkan.
- (3) DPT yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), tidak dapat diubah kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Pasal 22

- (1) Pemilih yang telah ditetapkan dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), diberikan surat panggilan untuk ditukarkan dengan surat suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan pengisian surat panggilan untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam DPT.
- (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat pemilih, hari dan tanggal pemungutan suara serta TPS.
- (4) Pengadaan surat panggilan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan dengan dibantu oleh pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan surat panggilan.
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibawa pemilih untuk ditukarkan dengan surat suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah diserahkan kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 24

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT.
- (2) Salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke masing-masing TPS untuk keperluan pemungutan suara.

Pasal 25

Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam DPT, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan Pemilihan Kepala Desa.

YHA

BAB V
PENCALONAN

Bagian Kesatu
Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan membuka pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Jangka waktu pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 9 (sembilan) hari.
- (3) Penduduk Desa mendaftar kepada Panitia Pemilihan dilengkapi persyaratan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa secara demokratis dan transparan.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 27

- (1) Penduduk Desa yang mendaftar sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), harus memenuhi persyaratan :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak tersandung dalam proses masalah hukum, norma sosial kemasyarakatan, norma agama dan/atau tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. sehat jasmani dan rohani;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

AKR

- l. tidak menjabat sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan serta jabatan yang dapat menyebabkan konflik kepentingan dan/atau menghambat pelaksanaan tugas;
 - m. tidak menjadi pengurus partai politik;
 - n. tidak sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia /Kepolisian Republik Indonesia; dan
 - o. kepala Desa yang berakhir masa jabatannya dan ingin mencalonkan diri kembali menjadi calon Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan:
- a. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - b. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang disahkan oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa;
 - d. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - e. fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa;
 - f. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - h. surat keterangan sehat dari rumah sakit umum daerah atau dokter pemerintah;
 - i. surat keterangan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - j. surat pernyataan tidak menjabat sebagai ketua dan/atau anggota pada lembaga-lembaga Negara dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan serta jabatan yang dapat menyebabkan konflik kepentingan dan/atau menghambat pelaksanaan tugas yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - k. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - l. surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;

- m. surat pernyataan tidak sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- n. pas foto hitam putih/berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- o. Surat keterangan dari Bupati atau pejabat yang berwenang mengeluarkan sebagai bukti penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa kepada Bupati; dan
- p. surat pernyataan tidak tersandung dalam proses masalah hukum, norma sosial kemasyarakatan, norma agama dan/atau tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup dan mengetahui pemerintah desa;

Bagian Ketiga

Penyaringan Calon Kepala Desa

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), dengan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi persyaratan pencalonan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disertai klarifikasi pada instansi berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pertimbangan bagi Panitia Pemilihan untuk menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Bagian Keempat

Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu selama 5 (lima) hari.
- (4) Setelah pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan melakukan undian nomor urut.
- (5) Nama Calon yang telah ditetapkan dan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan berupa tes potensi akademik dan/atau tes psikologi.
- (2) Pelaksanaan tes potensi akademik dan/atau tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bekerjasama dengan pihak yang berkompeten, dilakukan secara transparan, dan hasilnya diumumkan secara terbuka baik kepada Bakal Calon Kepala Desa maupun masyarakat.
- (3) Pelaksanaan tes potensi akademik dan/atau tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip obyektif, transparan, dan masing-masing bakal Calon Kepala Desa mempunyai kesempatan yang sama.
- (4) Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengikuti tes potensi akademik dan/atau tes psikologi.
- (5) Sebelum mengikuti tes potensi akademik dan/atau tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, Panitia Pemilihan Kabupaten menyampaikan kepada Bakal Calon Kepala Desa mengenai tata cara pelaksanaan ujian tertulis, pengoreksian, dan penilaian hasil tes.
- (6) Tempat dan waktu pelaksanaan tes potensi akademik dan/atau tes psikologi ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (7) Pelaksanaan tes potensi akademik dan/atau tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model soal pilihan ganda.
- (8) Tes potensi akademik dan/atau tes psikologi paling kurang memuat materi antara lain :
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahasa Indonesia;
 - c. pemerintahan Daerah;
 - d. desa (Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Kemasyarakatan); dan
 - e. muatan lokal.
- (9) Dalam hal pengoreksian hasil tes potensi akademik dan/atau tes psikologi dilaksanakan secara terbuka untuk umum.

- (10) Hasil ujian dilakukan perangkian dengan pengelompokan per desa dan diumumkan pada hari pelaksanaan ujian.
- (11) Hasil pelaksanaan tes potensi akademik dan/atau tes psikologi dituangkan dalam Berita Acara Tes Potensi Akademik dan/atau Tes Psikologi oleh Tim Seleksi dan selanjutnya disampaikan kepada Panitia Pemilihan sebagai dasar penetapan Calon Kepala Desa.
- (12) Bakal Calon Kepala Desa yang berhak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yaitu yang mendapatkan ranking/ nilai tertinggi 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).
- (13) Dalam hal perolehan nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), peringkat 5 (lima) terdapat 2 (dua) atau lebih yang memperoleh nilai yang sama, maka diadakan ujian ulang hanya bagi yang memperoleh nilai yang sama dimaksud.

BAB VI SYARAT KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Syarat Calon Kepala Desa dari Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 32

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah disampaikan permohonan.
- (3) Izin cuti yang dikeluarkan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan pada saat pendaftaran
- (4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (6) Dalam hal sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lowong, maka tugas dan tanggung jawab kepala desa dilaksanakan oleh pelaksana tugas dari unsur Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 33

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpilih sebagai Kepala Desa dalam proses pemilihan Kepala Desa dikembalikan statusnya sebagai perangkat desa semula.

KLH

- (4) Perangkat Desa yang terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang dibuktikan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

Bagian Kedua

Syarat Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 34

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang dibuktikan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

BAB VII KAMPANYE

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 35

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih melaksanakan kampanye dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum masa tenang.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 36

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Calon Kepala Desa menyampaikan visi dan misi apabila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

XWR

Pasal 37

Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada masyarakat Desa;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan/atau
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

(1) Pelaksana Kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya.

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan :

- a. Kepala Desa;
- b. perangkat desa;
- c. anggota BPD; dan
- d. anak di bawah usia 17 (tujuh belas) tahun atau belum menikah.

Pasal 39

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis oleh Panitia Pengawas apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye oleh Panitia Pengawas di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

XUK

Bagian Kedua

Masa Tenang

Pasal 40

- (1) Masa tenang dilakukan selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama hari tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan lagi melaksanakan bentuk-bentuk kampanye.
- (3) Dalam masa tenang, Calon Kepala Desa dan/atau Panitia Pemilihan melakukan penertiban/pencopotan tanda gambar, bendera dan alat peraga kampanye lainnya.
- (4) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 41

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan waktu serta tempat pemungutan suara dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Penetapan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan:
 - a. hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - b. waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan suara.
- (3) Penetapan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan Keputusan Bupati tentang penetapan waktu pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa serentak.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan waktu pelaksanaan pemungutan suara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
- (5) Pemungutan suara diselenggarakan pada hari kerja dan dimulai pada pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA waktu setempat.

Pasal 42

- (1) Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan yang sudah ditandatangani Ketua KPPS dan dibubuhi stempel panitia pemilihan diwilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
- (2) Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pemilih tidak berada ditempat tinggalnya, ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan kepada keluarga/tetangganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.
- (4) Format surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

FK

Pasal 43

- (1) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara terdapat pemilih yang belum menerima surat pemberitahuan, pemilih yang bersangkutan dapat meminta surat pemberitahuan kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP atau Identitas lainnya.
- (2) Apabila setelah diteliti dan dicocokkan dengan DPT, nama pemilih terdaftar dalam DPT Ketua KPPS memberikan surat pemberitahuan kepada pemilih.
- (3) Apabila sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT belum menerima surat pemberitahuan, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan KTP atau Identitas lainnya.

Bagian Kedua

Persiapan TPS

Pasal 44

- (1) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat ditempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (3) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Dalam pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPPS dapat bekerjasama dengan masyarakat.
- (5) Pembuatan TPS oleh KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dibuat ditempat ibadah.

Pasal 45

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dibuat dengan ukuran panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan lebar kurang lebih 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau bahan lain serta dibuatkan pintu masuk dan pintu keluar.
- (3) Pintu masuk dan pintu keluar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menjamin akses gerak bagi pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan diruang terbuka atau ruang tertutup dengan ketentuan :
 - a. apabila diruang terbuka, tempat duduk KPPS, pemilih dan saksi diberi pelindung dari sinar matahari, hujan;
 - b. pada Bilik suara dibuatkan pembatas agar selain pemilih tidak dapat masuk;
 - c. apabila diruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan posisi pemilih harus membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara dibilik suara.

(5) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sarana dan prasarana :

- a. ruangan atau tenda;
- b. bilik suara;
- c. alat pembatas;
- d. papan pengumuman untuk menempel daftar calon, visi, misi, program kerja, biodata calon dan salinan DPT;
- e. papan untuk penghitungan suara;
- f. tempat duduk dan meja KPPS;
- g. meja untuk menempatkan kotak suara;
- h. tempat duduk pemilih, saksi dan pengawas; dan
- i. penerangan yang cukup.

Pasal 46

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat dibuat di halaman atau ruangan gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung kantor milik pemerintah atau non pemerintah termasuk halamannya setelah mendapat ijin pengurus/pimpinan atau pihak berwenang.

Bagian Ketiga

Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 47

- (1) KPPS menerima perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari Panitia Pemilihan, terdiri dari:
- a. kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi label Pemilihan Kepala Desa;
 - b. bilik suara sebanyak 2 (dua) buah atau disesuaikan dengan kebutuhan DPT;
 - c. surat suara dicetak sebanyak jumlah pemilih dalam DPT ditambah paling banyak 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih dalam DPT;
 - d. perlengkapan administrasi lainnya:
 1. tanda khusus/ tinta paling banyak 2 (dua) botol;
 2. paku sebagai alat untuk mencoblos surat suara masing-masing 2 (dua) buah atau sesuai jumlah bilik suara;
 3. formulir Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa untuk setiap TPS; dan
 4. alat perlengkapan lainnya seperti kertas segel, ballpoint/spidol kecil, amplop coklat ukuran folio, lem, karet/tali pengikat, label, kantong plastik, dan sebagainya sesuai kebutuhan yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
 - e. daftar calon yang terdiri dari nama, foto, dan nomor urut beserta visi dan misinya untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS masing-masing 1 (satu) berkas/ bendel;
 - f. DPT untuk TPS sebanyak 3 (tiga) rangkap atau lebih yang salah satunya ditempatkan di dekat pintu masuk TPS atau ditempat yang mudah dilihat oleh pemilih;
 - g. tanda pengenal KPPS sebanyak 5 (lima) buah, 2 (dua) orang petugas keamanan dan tanda pengenal saksi sebanyak yang diperlukan;
 - h. gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah; dan
 - i. perlengkapan lainnya sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

- (2) Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (3) Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS.
- (4) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS lainnya, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Bagian Keempat Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 48

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon kepala desa dan/atau saksi yang ditunjuk harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan selesai dilaksanakan penghitungan suara.
- (2) Saksi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dengan surat mandat.

Pasal 49

- (1) Sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara dilakukan, KPPS terlebih dahulu mengucapkan sumpah.
- (2) Pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diucapkan dan dipimpin langsung oleh Ketua KPPS dan diikuti oleh semua anggota.
- (3) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan sebaik-baiknya, sejujurjujurnya dan seadil-adilnya”.

Pasal 50

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melaksanakan tahapan sebagai berikut :
 - a. panitia Pemilihan terlebih dahulu membacakan tata tertib proses pemungutan suara;
 - b. membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada pemilih, saksi dan yang hadir bahwa kotak suara benar-benar kosong, kemudian menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan serta meletakkan di tempat yang telah ditentukan;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - d. menghitung jumlah setiap dokumen dan peralatan; dan
 - e. ketua Panitia Pemilihan mengumumkan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT.

TKA

- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua KPPS dan dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (4) Setelah tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anak kunci kotak suara dipegang oleh Ketua KPPS.

Pasal 51

- (1) Pemilih menyerahkan surat pemberitahuan kepada petugas.
- (2) Petugas mencocokkan pemberitahuan dengan salinan DPT.
- (3) Petugas memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia dan dibubuhi stempel panitia pemilihan kepada pemilih.
- (4) Apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.
- (5) Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan berita acara.
- (6) Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar atau foto calon dengan menggunakan paku yang telah disediakan.
- (7) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.
- (8) Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.

Pasal 52

- (1) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (2) Tahapan pelaksanaan pemungutan suara di TPS dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.
- (3) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mencoblos nomor, foto, atau nama Calon Kepala Desa dalam surat suara.
- (4) Surat suara dinyatakan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sebagai berikut:
 - a. ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris KPPS;
 - b. diberi tanda coblos pada kotak gambar pada salah satu calon yang memuat nomor, foto, nama Calon dan tepat pada garis kotak gambar Calon atau di dalam kotak kosong yang tidak bergambar sampai robek di dalam kotak gambar;
 - c. contoh, bentuk dan format surat suara sah pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

XL

- (5) Surat suara dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sebagai berikut:
- a. tidak ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris KPPS;
 - b. diberi tanda coblos pada 2 (dua) calon Kepala Desa dan atau yang memuat nomor, foto, nama Calon dan tepat pada garis kotak gambar Calon atau di dalam kotak kosong yang tidak bergambar dan robek sampai di luar kotak gambar;
 - c. diberi tanda coblos di luar kotak calon Kepala Desa;
 - d. contoh, bentuk dan format surat suara tidak sah pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (3) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 54

- (1) Apabila pemungutan suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan maka pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan ke penghitungan suara.
- (2) Setelah pemungutan suara ditutup, ketua KPPS dan saksi menandatangani berita acara pemungutan suara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - b. jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan;
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena cacat atau rusak;
 - d. jumlah surat suara yang tidak digunakan; dan
 - e. jumlah surat suara yang digunakan.

Pasal 55

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila pada saat berakhirnya pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih terdapat pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya tetapi sudah berada di lokasi pemilihan, tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

YKA

Bagian Kelima
Pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS

Pasal 56

- (1) Tahapan pelaksanaan penghitungan suara di TPS, dilakukan oleh KPPS setelah tahapan pelaksanaan pemungutan suara berakhir.
- (2) Pelaksanaan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 13.30 waktu setempat sampai selesai.
- (3) Penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di TPS oleh KPPS, dan dapat dihadiri oleh saksi Calon Kepala Desa, BPD, pemantau, Panitia Pengawas dan penduduk desa.
- (4) Penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi Calon Kepala Desa, KPPS, BPD, pemantau, dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (5) Calon Kepala Desa dan saksi Calon Kepala Desa yang hadir pada saat penghitungan suara di TPS, dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa atau saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (7) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara setelah selesai penghitungan suara di TPS, yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Calon Kepala Desa atau saksi Calon Kepala Desa.
- (8) KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak masing-masing 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (9) Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel oleh KPPS.
- (10) KPPS menyampaikan berita acara hasil penghitungan suara di TPS, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (11) Jika KPPS tidak menyampaikan berita acara hasil penghitungan suara di TPS, maka tugas-tugas KPPS dapat dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (12) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Kepala Desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Penghitungan Suara di Desa

Pasal 57

- (1) Tahapan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di kantor Kepala Desa, dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan setelah menerima seluruh berita acara hasil penghitungan suara masing-masing TPS dari KPPS.

XL

- (2) Rekapitulasi hasil perhitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diselesaikan oleh Panitia Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari setelah Panitia Pemilihan menerima seluruh berita acara hasil penghitungan suara masing-masing TPS dari KPPS.
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota, dan dapat ditandatangani oleh para calon Kepala Desa.
- (4) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sah apabila sudah ditandatangani oleh KPPS.

Bagian Ketujuh
Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 58

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

BAB IX
PENETAPAN

Pasal 59

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ditandatanganinya berita acara hasil penghitungan suara.
- (2) Berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam hal BPD tidak menyampaikan usul Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat dapat menyampaikan usulan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati.
- (4) Bupati menetapkan pengesahan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penyampaian Calon Kepala Desa Terpilih dari BPD atau Camat.
- (5) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di desa yang bersangkutan dihadapan masyarakat atau ditempat lain karena alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.

AKA

- (7) Apabila terjadi proses hukum berkaitan dengan adanya keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati tetap melantik Kepala Desa terpilih, kecuali ditetapkan lain oleh pengadilan.

BAB X
PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019

Pasal 60

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan bupati.

Pasal 61

- (1) Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa yang terpilih pada saat pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (6) telah menjalani Vaksinasi minimal 1 kali.
- (3) Unsur masyarakat yang independen yang terpilih pada saat pembentukan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (6) telah menjalani Vaksinasi minimal 1 kali.
- (4) Unsur masyarakat Desa setempat dan petugas keamanan dari satuan perlindungan masyarakat yang ditunjuk oleh Panitia pemilihan dalam pembentukan anggota KPPS sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) telah menjalani Vaksinasi minimal 1 kali.

Pasal 62

- (1) Tahap pencalonan meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan calon Kepala Desa;
 - 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6) calon Kepala Desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar Corona Virus Disease 2019 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Desa;
 - b. panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1(satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - d. 1(satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - e. 1(satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - f. 1(satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

XP A

Pasal 63

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara dengan mekanisme meliputi:
 - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
 - b. panitia pemilihan di Desa;
 - c. badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1(satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - e. 1(satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - f. 1(satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - g. 1(satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

AK L

Pasal 64

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 65

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

Pasal 66

- (1) Panitia Pemilihan melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Berdasarkan laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

HA

BAB XI
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI
MUSYAWARAH DESA

Pasal 67

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 68

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
- (5) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 69

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 70

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk Musyawarah Desa.

Paragraf 1 Tahapan Persiapan

Pasal 71

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada pasal 70 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
- b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
- d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
- e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
- f. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

Paragraf 2 Tahapan Pelaksanaan

Pasal 72

- (1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.

- (2) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (5) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

Paragraf 3
Tahapan Pelaporan

Pasal 73

- (1) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 74

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII DOKUMEN ADMINISTRASI

Pasal 75

- (1) Contoh, bentuk, dan format dokumen administrasi dalam proses pemilihan Kepala Desa, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan mengenai contoh, bentuk, dan format dokumen administrasi dalam proses Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu berlaku mutatis mutandis terhadap Pemilihan Kepala Desa Serentak .

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

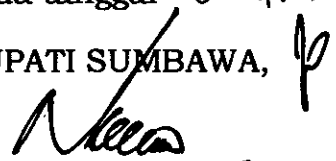
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 18 April 2022

BUPATI SUMBAWA, 

 MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 18 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 49

XL A